



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: FADLAN ARISANDY ;
Tempat lahir	: Laut Tador;
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun/1 Agustus 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Sinar Baru, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan Dusun Senangak Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLAN ARISANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengurus yang tidak memberikan wajib lapor secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2019** oleh kami **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **TRI DJATININGSIH, S.Sos., M.Si.,** Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ANDY ROBERT, S.Sos.

HAKIM,

TTD

BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)